



J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 05 | Nomor 02 | Desember 2021
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam

Jefik Zulfikar Hafizd

IAIN Syekh Nurjati Cirebon | jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id

Abstrak

Produk investasi emas merupakan produk yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Studi pustaka ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum produk Investasi Emas di Bank Syariah Indonesia yang meliputi Gadai Emas, Cicil Emas, dan Tabungan E-Mas. Adapun hasil dari penelitian ini antara lain: pertama, gadai emas dalam rangka jaminan atas utang dibolehkan berdasarkan prinsip rahn. BSI selaku pihak yang mendapat amanah boleh menyimpan emas dan harus menjaga kondisinya. Kedua, pada dasarnya investasi emas boleh dengan catatan jual beli emas tersebut dilakukan secara tunai, hal ini apabila emas merupakan alat tukar berbeda halnya jika emas merupakan sebuah komoditas yang diperjual belikan. Jual beli emas tidak tunai dihukumi boleh dan tidak termasuk riba jual beli. Ketiga, produk tabungan E-Mas merupakan jual beli emas secara angsuran, hukumnya sama seperti cicil emas, perbedaannya hanya pada metode transaksi tabungan E-Mas yang menggunakan BSI Mobile.

Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, Hukum Islam, Investasi Emas

Gold Investment in the Perspective of Islamic Law

Abstract

Gold investment product is a product that is much needed by the community. This literature study aims to find out how the laws of Gold Investment products in Indonesian Sharia Banks include Gold Pawn, Gold Installments, and E-Mas Savings. The results of this study include: first, gold pawning in the framework of collateral for debt is allowed based on the Rahn principle. BSI as the party receiving the mandate may keep gold and must maintain its condition. Second, basically, gold investment is permitted provided that the sale and purchase of gold are carried out in cash, this is if gold is a medium of exchange, unlike if gold is a commodity that is traded. Buying and selling gold without cash is allowed and does not include buying and selling usury. Third, the E-Mas savings product is a sale and purchase of gold in installments, the law is the same as gold installments, the only difference is that the E-Mas savings transaction method uses BSI Mobile.

Keywords: Gold Investment, Indonesian Sharia Bank, Islamic Law

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi keuangan Syariah sangat terbuka lebar untuk menjadi yang terdepan. Dalam rangka pemaksimalan pemanfaatan potensi tersebut maka kesadaran masyarakat terhadap halal *matter* dan dukungan *stakeholder* perlu ditingkatkan. Bank Syariah memiliki kontribusi besar dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan sejalan dengan adanya inovasi produk, peningkatan layanan, dan pengembangan jaringan (BSI, 2021d).

Islam merupakan agama yang komprehensif karena memiliki pedoman tentang segala aspek kehidupan dalam syari'at Allah SWT yang diajarkan nabi Muhammad Saw. Syari'at bukan hanya aturan namun juga menjadi pedoman bagi manusia.

Hukum asal suatu ibadah adalah dilarang dalam Islam apabila tidak ada dasar hukum dalam al-Qur'an atau Hadits, sedangkan hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ekonomi merupakan salah satu bidang yang menjadi cakupan muamalah. Manusia bebas melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya selama tidak ada dalil yang melarang.

Jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu jual beli bisa juga dilakukan dengan motif investasi seperti jual beli emas. Investasi emas dianggap menguntungkan karena nilainya yang relatif stabil tidak terlalu terpengaruh oleh inflasi atau penurunan nilai barang terhadap nilai uang. Keuntungan dari investasi emas adalah adanya perbedaan harga atau kenaikan harga emas. Keuntungan investasi emas bagi lembaga penyedia emas seperti bagi

bank adalah adanya biaya atau ujah atas emas yang digadaikan dan disimpan di bank syariah.

Bank syaria'ah dapat menyediakan fasilitas *murabahah* kepada nasabah untuk menjual suatu barang ditambah keuntungan yang harus dijelaskan secara tegas kepada pembeli (DSN-MUI, 2000a). Bank Syariah perlu menyediakan berbagai produk guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Produk bank syariah meliputi produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa keuangan. Praktek kegiatan usaha bank syariah belum semuanya sesuai dengan prinsip syariah (Asriani, 2015). Hal ini terjadi karena adanya ketidakpahaman atas prinsip syariah atau kesulitan untuk menerapkan prinsip syariah tersebut. Salah satu produk bank syariah yang banyak diminati masyarakat adalah investasi emas syariah. Landasan hukum investasi emas pada bank syariah antara lain Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, Surat Edaran BI (SE BI) Nomor 14/7/DPBS tentang Produk *Qardh* Beragunan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Emas merupakan barang berharga yang layak untuk disimpan dalam

jangka waktu panjang. Investasi emas memiliki beberapa tujuan khusus yakni di antaranya adalah untuk menjaga nilai serta tujuan investasi jangka pendek. Jika merujuk kepada kegunaan emas sendiri, tidak salah jika komoditi ini dijadikan suatu barang simpanan, tentunya dengan alasan bahwa emas mudah disimpan dan tergolong barang yang mudah dijual sewaktu-waktu (Sugeng, 2012). Jual beli emas pada bank syariah dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*). Jual beli emas secara tidak tunai menimbulkan perbedaan pendapat yakni ada yang berpendapat boleh dan ada yang menganggap tidak boleh (DSN-MUI, 2010). Penelitian terkait akad cicil emas, gadai emas, dan tabungan e-mas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menarik untuk dikaji mengingat akad ini sangat diminati masyarakat.

METODE PENELITIAN

Studi pustaka ini menggunakan pendekatan normatif. Sumber data di peroleh dari situs Bank Syariah Indonesia, artikel, buku, fatwa, dan referensi lain yang sesuai dengan tema penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum produk Investasi Emas di Bank Syariah Indonesia yang meliputi gadai emas, cicil emas, dan tabungan emas. Investasi emas BSI dikaji berdasarkan perspektif hukum Islam dengan berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits, fatwa DSN-MUI, dan pendapat ulama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Investasi Emas

Investasi merupakan kegiatan pengembangan harta melalui sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa depan. Investasi dimulai dengan menahan kegiatan konsumsi saat ini untuk memperoleh manfaat yang lebih besar di kemudian hari. Investasi merupakan upaya untuk meningkatkan sekaligus mempertahankan nilai modal yang digunakan dalam suatu usaha (Hayati, 2016). Manusia melakukan investasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan tersebut tidak serta merta bisa diperoleh tanpa adanya harta, maka untuk mengembangkan harta dilakukanlah investasi.

Secara umum investasi dalam pandangan Islam dapat dibagi menjadi dua kriteria yaitu investasi yang sesuai syariah dan investasi yang bertentangan dengan syariah. Investasi dapat dikatakan tidak bertentangan dengan syariah jika menerapkan prinsip *rabbani*, halal, dan *maslahah*. Prinsip *rabbani* mayakini bahwa segala sesuatu merupakan milik Allah SWT, manusia hanya memanfaatkan titipan milik-Nya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia sekaligus mempersiapkan bekal untuk fase kehidupan akhirat. Prinsip halal berarti kegiatan investasi harus terhindar dari hal *syubhat* dan haram.

Prinsip *maslahah* merupakan inti dalam bermuamalah di mana para pihak yang terlibat dalam investasi harus memperoleh manfaat sesuai porsi masing-masing. Investasi yang bertentangan dengan syariah dikategorikan menjadi *syubhat* dan haram. Investasi *syubhat* merupakan penjualan jasa maupun barang yang masih diragukan kehalalannya, sedangkan investasi kategori haram berarti secara tegas dilarang Allah SWT (Sula, 2004).

Emas merupakan logam elemen kimia yang memiliki simbol Au dan nomor atom 79. Sifat kimia dari emas adalah inert sehingga emas tidak mudah bereaksi dengan unsur kimia lain. Emas tetap akan berkilau walaupun sekian lama terkubur di dalam tanah atau di dasar lautan (Arumdati, 2011; Chandra, 2011). Di dalam al-Quran, emas diistilahkan dengan kata *dzahab* sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 34 dan beberapa ayat lain, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut gold yang merupakan serapan dari bahasa Jerman kuno *ghel* yang bermakna bersinar atau kuning (Ulirrahmi, 2012). Secara umum karakteristik emas antara lain memiliki nilai (nilai intrinsik, nilai nominal, dan nilai tukar), sulit dimusnahkan oleh api ataupun air, dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, tidak terpengaruh oleh krisis moneter dan konflik politik hingga militer, jumlah terbatas dengan nilai terhadap komoditas lain stabil, apabila menjadi komoditas ekspor impor bisa

menguntungkan pihak penjual dan pembeli, dan emas berlaku tidak terbatas waktu dan wilayah.

Investasi emas memiliki banyak kelebihan. Orang membeli serta menyimpan emas adalah untuk mengamankan daya belinya karena nilai emas stabil. Investasi emas dapat mengamankan kekayaan apabila terjadi krisis moneter atau politik (Saputra, 2011). Investasi emas memiliki keamanan yang baik khususnya terlindung dari inflasi, selain itu emas mudah dijual (likuiditas tinggi), tahan lama, terjangkau banyak kalangan, dan mudah dipindahkan (portable) sehingga investasi emas memiliki resiko rendah .

Konsep Murabahah, Qardh, Rahn dan Ijarah

Bai' al-murabahah merupakan jual beli atas suatu barang dengan adanya keuntungan bagi penjual yang disepakati dengan pembeli serta pembeli mengetahui rincian harga produk beserta tingkat keuntungannya (Antonio, 2001). Murabahah diperbolehkan sebagaimana Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba¹. Orang yang beriman dilarang saling memakan (mengambil) harta dengan jalan yang batil, kecuali jalan yang diperbolehkan seperti perniagaan secara sukarela sukarela². Menurut Hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Ibnu Majah, ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yakni

jual beli secara tangguh, *muqaradha* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Berdasarkan dalil yang ada, para ulama membuat kaidah fikih yakni menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Adapun rukun dan syarat murabahah antara lain harga pokok diketahui oleh pembeli kedua, keuntungan diketahui, modal merupakan *mal misliyyat* (benda yang bisa diukur nilainya), tidak boleh dilakukan terhadap harta riba atau menimbulkan riba, dan akad jual beli yang pertama harus sah karena jika fasid maka jual beli kedua tidak boleh dilakukan (Rozalinda, 2017).

Qardh merupakan akad utang piutang antara dua pihak di mana satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. Hukum *qardh* pada dasarnya adalah sunnah bagi pemberi utang dan mubah bagi peminjam, namun hukum *qardh* bisa berubah tergantung kondisi para pihak, serta cara dan proses akadnya (Rozalinda, 2017). Landasan diperbolehkannya *qardh* antara lain firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 245 yang menganjurkan umat Islam untuk memberi pinjaman yang baik di jalan Allah, kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 2 diserukan anjuran tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan.

1 QS. Al-Baqarah [2]: 275

2 QS. An-Nisa' [4]: 29

Rukun dan syarat *qardh* antara lain adanya para pihak, adanya harta yang diutangkan, dan adanya shighat ijab dan Kabul. Pihak yang berakad harus *baligh* (berakal, cerdas, dan merdeka) atau cakap bertindak hukum dengan objek harta yang diutangkan merupakan harta milik *muqaridh* (pemberi pinjaman). Harta yang diutangkan harus jelas kadar dan sifatnya kemudian bisa ditakar, ditimbang, diukur, dan dihitung. Akad tidak sah sebelum adanya serah terima (*al-qabad*). *Muqtarid* (penghutang) bertanggung jawab untuk membayar utangnya dan tidak boleh menimbulkan keuntungan bagi *muqaridh* (pemberi pinjaman) Akad *qardh* dapat dinyatakan sah jika ada ijab dan qabul baik secara lisan maupun tulisan. Ijab merupakan pertanyaan penyerahan pinjaman dan qabul merupakan penerimaan pinjaman tersebut.

Ar-Rahn atau *rahn* adalah menahan salah satu harta peminjam yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan atas seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai (Antonio, 2001). Akad *Rahn* banyak sering dilakukan antara bank syariah dengan masyarakat untuk menempatkan emas sebagai jaminan atas pinjaman uang masyarakat kepada bank. *Rahn* Emas boleh sebagaimana prinsip *Rahn* yang telah disampaikan pada Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang

Rahn. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*) yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah* (DSN-MUI, 2002b).

Apabila seseorang bermuamalah tidak secara tunai sedangkan tidak ada saksi maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)³. Allah SWT memerintahkan orang yang beriman untuk memenuhi akad dalam muamalah⁴ dan saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan serta takwa kepada Allah SWT⁵. Penggunaan suatu barang untuk dijadikan jaminan merupakan hal yang wajar agar peminjam tidak melakukan wanprestasi atas akad yang telah disepakati.

Akad *ijarah* merupakan akad sewa menyewa antara pihak pemberi sewa dengan pihak penyewa atas suatu manfaat barang maupun jasa. *Ijarah* berhubungan dengan dua kegiatan yakni pertama pemindahan hak guna barang / jasa dalam suatu periode tertentu dengan adanya pembayaran sewa tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan. Kedua, *ijarah* berhubungan dengan perolehan jasa pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah. *Ijarah* dapat berhubungan dengan sewa barang dan jasa seseorang.

³ QS. Al-Baqarah [2]: 283

⁴ QS. al-Ma'idah [5]: 1

⁵ QS. al-Ma'idah [5]: 2

Rukun dan syarat ijarah antara lain adanya sighat ijarah, para pihak yang berakad, dan adanya obyek akad ijarah. Sighat Ijarah merupakan ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Pihak-pihak melakukan akad terdiri atas pemberi sewa/ jasa dan penyewa/pengguna jasa. Kemudian obyek akad ijarah meliputi manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah (DSN-MUI, 2000b).

Profil Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) berdiri pada 01 Februari 2021 sebagai hasil penggabungan (*merger*) Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). Pendirian BSI secara legal didukung oleh izin izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk serta izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk Menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.

Penggabungan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri,

BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (BSI, 2021d).

BSI memiliki total aset diperkirakan mencapai Rp 240 triliun dengan total pembiayaan sebesar Rp 157 triliun, total dana pihak ketiga Rp 210 triliun, dan modal inti sebesar Rp 22,6 triliun. BSI memiliki lebih dari 1.200 cabang, 1.700 jaringan ATM, dan 20.000 karyawan di seluruh Indonesia. Sebagai bank syariah, BSI menyediakan berbagai produk keuangan syariah yang bisa membantu kebutuhan nasabah untuk ibadah haji dan umrah, zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF), produk layanan berbasis emas, pendidikan, kesehatan, remitansi internasional, dan layanan lainnya. Setiap produk BSI memiliki landasan prinsip syariah yang sesuai dengan perkembangan zaman seperti penggunaan digital banking dan penyediaan layanan berstandar internasional (Lumanauw, 2021).

Bank Syariah Indonesia (BSI) menetapkan visi menjadi Top 10 Global Islamic Bank melalui strategi menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan. Adapun misi BSI antara lain:

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia dengan melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. BSI ditargetkan mampu menjadi Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. BSI memiliki nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

Produk Investasi Emas Di Bank Syariah Indonesia (BSI)

Produk Gadai Emas

Gadai Emas BSI merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas lantakan dan perhiasan dengan kadar mulai 16 sampai dengan 24 karat sebagai salah satu alternatif memperoleh uang pinjaman. BSI memberikan berbagai manfaat dan kemudahan dalam gadai emas meliputi

jaminan keamanan, kemudahan proses, efisiensi biaya pemeliharaan, dan terkoneksi dengan berbagai fasilitas seperti rekening tabungan, ATM, dll. BSI menerapkan *Financing To Value* (FTV) dalam gadai emas, FTV merupakan perbandingan antara besaran pembiayaan maksimal yang bisa diajukan oleh Nasabah dengan nilai emas yang diagunkan di mana FTV emas perhiasan yaitu sebesar 80% dan FTV emas lantakan 95% berdasarkan taksiran BSI.

Gadai Emas BSI dilakukan dengan menggunakan beberapa akad yakni akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Pinjaman (*qardh*) dalam rangka gadai (*rahn*) diberikan oleh BSI untuk nasabah disertai dengan penyerahan tugas agar BSI menjaga barang jaminan (emas) yang diserahkan dengan biaya pemeliharaan menggunakan akad sewa (*ijarah*). Nasabah yang ingin membuat akad Gadai Emas diminta memberikan kartu identitas nasabah dan jaminan emas perhiasan atau lantakan. Pembiayaan gadai emas dimulai dari Rp500.000 hingga Rp250.000.000 per nasabah dengan jangka waktu 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai). Jika dalam periode gadai maksimal barang jaminan belum / tidak ditebus / tidak diperpanjang masa gadainya maka barang jaminan (emas) atas sepengetahuan pemilik akan dijual oleh BSI dan selisih nilai jual dan nilai gadai menjadi milik/risiko pemilik.

Biaya Administrasi pinjaman Rp 500 ribu sampai dengan Rp 20 juta adalah sebesar Rp 25.000, sedangkan pinjaman Rp 20 juta hingga Rp 100 Juta adalah sebesar Rp 80.000, dan pinjaman Rp 100 Juta adalah sebesar Rp 125 ribu. Ujrah (fee) atas pembiayaan dengan nominal Rp 500 ribu sampai Rp 20 juta adalah sebesar 1,80%, kemudian ujarah pembiayaan Rp 20 juta sampai dengan Rp 100 juta adalah sebesar 1,50%, dan ujarah pembiayaan di atas Rp 100 juta adalah sebesar 1,10% (BSI, 2021b). Gadai emas dikenakan biaya administrasi dan asuransi atas barang jaminan pada saat pencairan uang pinjaman ditambah dengan biaya pemeliharaan yang dihitung per hari 15 dengan pembayaran pada saat pelunasan. Nasabah membayar biaya administrasi di awal akad dan biaya pemeliharaan pada akhir atau di awal akad. Nasabah bisa melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo dengan cara membayar seluruh pinjaman pokok ditambah biaya pemeliharaan dengan menggunakan dana tunai dan bukan berasal dari penjualan jaminan emas tersebut. Adapun emas sebagai barang jaminan disimpan oleh BSI sebagai jaminan.

Pembiayaan gadai emas di BSI menggunakan akad *ijarah* dan akad *qardh* dalam rangka *rahn*. Mekanisme biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditarik berdasar pada akad *ijarah*. BSI melakukan akad *ijarah* dengan nasabah untuk akad penyimpanan emas yang digadaikan, pihak bank mengambil *fee ijarah* sebagai biaya sewa emas yang

digadaikan kepada pihak bank. Pembiayaan gadai emas memiliki tahapan atau prosedur mulai dari permohonan pembiayaan, analisa, pencairan, dan terakhir tahap pelunasan. Pada tahapan permohonan, nasabah melakukan permohonan pembiayaan dengan prinsip gadai emas dengan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Pada tahap analisa, barang gadai dianalisa oleh analis pembiayaan gadai emas dengan menaksir barang tersebut beserta dokumen pengenalan diri nasabah dan biaya ijarah yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian permohonan pembiayaan direalisasikan oleh pihak BSI. Pengembalian uang pembiayaan dengan prinsip gadai emas dilakukan pada saat yang telah ditetapkan atau jatuh tempo.

Produk Cicil Emas

Produk cicil emas merupakan produk kepemilikan untuk individu. Emas merupakan produk yang berasal dari PT Antam Persero, Toko Emas atau Perorangan yang telah memiliki kerja sama dengan bank. BSI memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memiliki emas batangan dengan cara mencicil. Harga perolehan emas ditentukan pada saat akad menggunakan *Murabahah* (di bawah tangan) dengan pengikatan agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai). Pengikat jaminan dilakukan selama pembiayaan sehingga jaminan disimpan di bank dan tidak dapat ditukar dengan agunan lain. BSI

dapat membiayai jenis emas batangan dengan berat minimal 10 gram hingga 250 gram. Produk Cicil Emas memiliki beberapa keunggulan yaitu Tarif lebih kompetitif, Lebih ringan dari Produk Cicil Emas lainnya, Emas diasuransikan, Layanan Profesional, dan Likuid (Dapat diuangkan dengan cara diuang atau digadai)(BSI, 2021a). Produk cicilan emas merupakan fasilitas pembiayaan yang bertujuan untuk membeli emas lantakan (batangan) secara angsuran setiap bulannya dengan akad murabahah (jual beli).

Produk BSI Cicil Emas menyediakan emas lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram untuk membantu nasabah membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan dengan cara mudah dan menguntungkan. Jaminan cicilan adalah berupa barang yang menjadi objek pembiayaan (emas) yang pengikatan fisiknya disimpan di Bank selama masa pembiayaan yang tidak dapat ditukar agunan lain. Cicil Emas BSI membantu nasabah untuk memiliki EMAS dengan mudah yakni cukup menyisihkan dana mulai Rp 4.000 per hari. Produk cicil emas BSI memiliki berbagai keunggulan yakni aman, menguntungkan, layanan profesional, mudah, dan likuid. Emas nasabah diasuransikan untuk menjaga keamanannya. Tarif cicil emas relatif murah ditambah dikelola oleh perusahaan terpercaya dengan kualitas layanan terbaik. Pembelian emas bisa

dengan cara dicicil dan dapat diuangkan dengan cara digadai untuk kebutuhan mendesak(BSI, 2021a). Produk BSI cicil emas secara umum dikenakan biaya administrasi, materai dan asuransi. Persyaratan Cicil Emas antara lain WNI cakap umur, pegawai dengan usia minimal 21 tahun sampai dengan 55 tahun, pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo, serta untuk profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun. Nasabah cukup menyerahkan Kartu Identitas(BSI, 2021a).

Pembayaran Produk BSI cicil emas bisa secara berangsur dalam jumlah yang sama setiap bulan dengan pilihan jangka waktu mulai dari 2 (dua) tahun hingga 5 (lima) tahun. Pelunasan pembiayaan dapat dipercepat paling cepat setelah 1 (satu) tahun. Uang muka cicil emas minimal 20% dari harga emas dan dibayar secara tunai kepada BSI. Uang muka tersebut harus berasal dari dana nasabah pribadi (*self financing*) tidak boleh berasal dari pembiayaan Bank. Adapun *Plafond* pembiayaannya cicil emas paling besar 80% dari harga emas lantakan (batangan) dengan jumlah pembiayaan maksimal adalah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Nasabah boleh mengambil fasilitas pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dan pembiayaan BSI Cicil Emas secara bersamaan, dengan syarat jumlah maksimal total seluruh pembiayaan Rp250.000.000,- (dua

ratus lima puluh juta rupiah)(BSI, 2021a).

Produk Tabungan E-Mas

Tabungan emas merupakan salah satu cara investasi emas yang terjangkau. Nasabah bisa menabung dalam bentuk emas mulai dari Rp50.000 melalui BSI Mobile tanpa repot ke gerai/toko emas dan tanpa biaya transfer atau virtual account. Nasabah tidak repot menyimpan emasnya sendiri, dititipkan di lembaga yang terpercaya dan sesuai syariah. BSI Tabungan e-mas memiliki berbagai keunggulan. Nasabah bisa memiliki rekening emas yang dapat ditop-up, ditarik dan ditransfer melalui BSI Mobile. Tabungan emas merupakan solusi untuk melindungi nilai tabungan nasabah. Nasabah yang telah mempunyai emas di rekening e-mas tersebut bisa memberikan emasnya kepada orang lain melalui transfer antar rekening e-mas secara *real time* (BSI, 2021c).

Rekening emas dikenakan biaya administrasi. Tarif dan biaya admin rekening emas adalah Rp24.000/tahun (dibayarkan di awal). Biaya Tarik Fisik emas sesuai dengan pecahan dan keping yang dipilih Nasabah dan apabila rekening akan ditutup maka dikenakan biaya Rp20.000. Penetapan biaya tersebut sesuai dengan PPH Pasal 22 untuk setiap transaksi beli emas sebesar 0,45% bagi Nasabah dengan NPWP yang telah terverifikasi dan 0,9% bagi Nasabah dengan NPWP yang belum

terverifikasi dan PPH Pasal 22 untuk transaksi jual emas dengan hasil penjualan >Rp10 juta sebesar 1,5% untuk Nasabah dengan NPWP telah terverifikasi dan 3% untuk Nasabah dengan NPWP belum terverifikasi (BSI, 2021c).

Gadai (Rahn) Emas Bank Syariah Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam

Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (DSN-MUI, 2002a). Para *fuqaha* berpendapat bahwa pada prinsipnya agunan tidak boleh disyaratkan sebagai jaminan, namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka perbankan bisa menahan emas hingga nasabah bisa melunasi seluruh kewajibannya. Hal ini sejalan dengan keputusan Fatwa No 25/DSN-MUI/III/2002 butir 1 yang menyatakan bahwa *murtahin* berhak menahan *marhun* sampai semua utang *rahin* dilunasi. Agunan yang dipersyaratkan oleh BSI kepada nasabah boleh bahkan lebih mengarah kepada suatu keperluan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab bank untuk menjaga keamanan dana pihak ketiga yang dititipkan untuk dikelola melalui kegiatan bisnis perbankan (Sugeng, 2012). Akad gadai emas BSI merupakan fasilitas dana talangan jual beli emas untuk investasi emas. BSI membuat akad gadai dengan nasabah maka kedua pihak harus bertanggungjawab atas posisinya masing-masing. BSI selaku pihak yang mendapat amanah emas yang

dijamin harus menjaga kondisinya tetap aman, sedangkan nasabah harus memenuhi janjinya sesuai akad yang disepakati di awal. Agunan gadai bersumber dari emas yang dibeli investor dengan uang muka dan dana talangan bank untuk mengikat kesungguhan nasabah dalam mengemban akad yang disepakati.

Cicil Emas Bank Syariah Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam

Akad jual beli emas dengan cara mencicil termasuk dalam jual beli emas tidak tunai. Masalah dalam jual beli emas ini terdapat bila jual beli dilakukan secara tidak langsung atau tidak tunai sebab ada dalil yang mengharamkannya. BSI menawarkan investasi emas dengan cara tidak tunai atau secara berangsur untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Investasi dalam apapun pada dasarnya boleh termasuk pada emas. Namun ada perbedaan pendapat pada jual beli emas secara tidak tunai. Sebagian ulama menyatakan jual beli emas tidak tunai dilarang dan sebagian menyatakan boleh. Pendapat mayoritas ahli fikih (*fukaha*) dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali melarang jual beli emas tidak tunai. Ulama melarang berdasarkan pada dalil dengan keumuman hadist-hadist tentang *riba* yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali secara tunai." Emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak

boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh karena dapat menimbulkan *riba* (Wijayanti, 2018). Hadist pelarangan jual beli emas secara tidak langsung bisa dilihat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 4147, "Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah bersabda, "Jika emas dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum burr dibarter dengan gandum burr, gandum syair dibarter dengan gandum syair, korma dibarter dengan korma, garam dibarter dengan garam maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya sesuka hati kalian asalkan dari tangan ke tangan (Huda & Heykal, 2010). Bagi kalangan yang memegang pendapat ini sebagai maka jual beli emas di bank syariah secara tidak tunai tidak sesuai dengan syariat Islam.

Sebagian Ulama menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Dasar pendapat ini beranggapan bahwa emas dan perak merupakan barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa dan bukan lagi termasuk dalam *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) (Wijayanti, 2018). Jual beli emas menjadi kebutuhan manusia, tujuan dari jual beli emas secara angsuran tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia agar tidak mengalami kesulitan. Emas dan perak setelah berubah menjadi perhiasan maka ia

sama saja seperti pakaian dan barang. Oleh karena tidak terjadi riba dalam pertukaran atau jual beli antara perhiasan dengan uang meskipun berbeda jenis.

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (DSN-MUI, 2010). Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 menegaskan bolehnya jual beli emas secara tidak tunai, dengan landasan fatwa ini BSI mengeluarkan produk cicil emas menggunakan akad *murabahah*. Kemudian emas tersebut dititipkan sehingga bisa disebut *wadi'ah*. Meski menggunakan dua akad, namun tidak dilakukan secara bersamaan melainkan akad *murabahah* dilakukan terlebih dahulu kemudian dilanjut dengan akad *wadi'ah*,

Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa emas yang dimaksud dalam hadis Ubadah adalah alat pembayaran sehingga emas saat ini bukan bagian dari emas dalam hadis. Saat ini emas dipandang bukan sebagai alat pembayaran namun sebagai komoditas. Dengan demikian pertukaran mata uang dengan emas sebagaimana pada produk cicil emas BSI tidak diharuskan tunai tetapi boleh secara cicil dan tidak termasuk riba jual beli karena antara uang dan barang. Tradisi (*urf*) masyarakat Indonesia dan pemerintah memandang bahwa emas merupakan suatu komoditas. Sesuatu yang menjadi kebiasaan maka

dihukumi sama dengan sesuatu yang dipersyaratkan. Alat pembayaran harus diakui oleh pemerintah dan menjadi alat tukar dalam distribusi barang dan jasa.

Pembiayaan kepemilikan emas adalah pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah. Objek pembiayaan adalah emas dalam bentuk lantakan (batangan) dan/atau perhiasan (Bank Indonesia, 2012). Emas adalah komoditas maka boleh diperjualbelikan secara angsuran ditambah margin keuntungan dengan skema murabahah. Jika emas yang masih dalam proses cicilan dan disimpan atau dititipkan di BSI maka harus bisa dipastikan bahwa emas tersebut ada (wujud) dan dapat diambil atau dikuasai oleh nasabah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. BSI harus memiliki sepenuhnya emas sebelum melakukan akad murabahah emas kepada nasabah.

Tabungan E-Mas Bank Syariah Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam

Produk tabungan e-mas BSI merupakan salah satu cara investasi emas mulai dari Rp50.000 melalui BSI Mobile. Produk tabungan e-mas mirip dengan produk cicil emas yang melakukan jual beli emas secara angsuran atau tidak tunai. Perbedaan tabungan e-mas adalah metode tabungan dilakukan secara daring melalui aplikasi BSI Mobile. Tabungan e-mas BSI boleh dilakukan sebagaimana cicil emas.

KESIMPULAN

Produk investasi emas merupakan produk yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun kesimpulan dari penelitian ini antara lain: *pertama*, gadai emas dalam rangka jaminan atas utang dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*. BSI selaku pihak yang mendapat amanah boleh menyimpan emas dan harus menjaga kondisinya. *Kedua*, pada dasarnya investasi emas boleh dengan catatan jual beli emas tersebut dilakukan secara tunai, hal ini apabila

emas merupakan alat tukar berbeda halnya jika emas merupakan sebuah komoditas yang diperjual belikan. Jual beli emas secara tidak tunai dihukumi boleh dan tidak termasuk riba jual beli. *Ketiga*, produk tabungan e-mas merupakan jual beli emas secara angsuran, hukumnya sama seperti cicil emas, perbedaannya hanya pada metode transaksi tabungan e-mas yang menggunakan BSI Mobile.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arumdati, D. (2011). *Cara Kaya dengan Investasi Emas: Panduan Cerdas Berkebun Emas*. Yogyakarta: Araska Publisher.
- Asriani, A. (2015). INVESTASI EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al- 'Adalah*, 12(2), 855–866.
- Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS/2012 Perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha*. , (2012).
- BSI. (2021a). BSI Cicil Emas. Retrieved from PT Bank Syariah Indonesia, Tbk website: <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618970029Emas/1615866857bsi-cicil-emas>
- BSI. (2021b). BSI Gadai Emas. Retrieved from PT Bank Syariah Indonesia, Tbk website: <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618970029Emas/1617976574bsi-gadai-emas>
- BSI. (2021c). Solusi Emas: Tabungan e-mas & Gadai emas. Retrieved from PT Bank Syariah Indonesia, Tbk website: <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/digital-banking/1618199299solusi-emas>
- BSI. (2021d). Tentang Kami: Informasi Lengkap Tentang Bank Syariah Indonesia. Retrieved from PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. website: <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>
- Chandra, P. (2011). *Kunci Sukses Investasi Emas*. Yogyakarta: Sophia Timur Publisher.
- DSN-MUI. *Fatwa Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*. , (2000).

- DSN-MUI. *Fatwa Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.* , (2000).
- DSN-MUI. *Fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.* , (2002).
- DSN-MUI. *Fatwa Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.* , (2002).
- DSN-MUI. *Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.* , (2010).
- Hayati, M. (2016). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *IKONOMIKA (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(1), 66–78. Retrieved from <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana.
- Lumanauw, N. (2021). Diresmikan Presiden, BSI Miliki Total Aset Rp 240 Triliun. Retrieved from Investor.id website: <https://investor.id/finance/diresmikan-presiden-bsi-miliki-total-aset-rp-240-triliun>
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saputra, D. (2011). *Cara Cerdas Investasi Emas*. Cemerlang Publishing. Yogyakarta.
- Sugeng, A. (2012). Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Perbankan Syariah X. *La_Riba*, 6(2), 161–177. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol6.iss2.art2>
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem /Operasional*. Gema Insani.
- Ulirrahmi, F. (2012). *Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wijayanti, S. S. (2018). *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010*. IAIN Purwokerto.